



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Radiologi dari Ruang Perawatan (Rawat Inap) RSUD Kota Cilegon

No. SK :

Persyaratan

1. Order oleh dokter pengirim untuk pasien intern rumah sakit
2. Surat rujukan dan kartu identitas untuk pasien luar rumah sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah



STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI RSUD KOTA CILEGON		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2.	Produk Layanan	Pelayanan Pasien Radiologi dari Ruang Perawatan (Rawat Inap)
3.	Persyaratan Pelayanan	1. Order oleh dokter pengirim untuk pasien intern rumah sakit. 2. Surat rujukan dan kartu identitas untuk pasien luar rumah sakit.
4.	Prosedur <pre>graph TD subgraph Rawat_Jalan [Pasien Poli-KED Rawat Jalan] direction TB P1[Pendaftaran] --> A1[Amanan Sebelum Pemeriksaan] A1 --> PR1[Pemeriksaan Radiologi] end subgraph Rawat_Inap [Pasien Rawat Inap] direction TB P2[Pendaftaran] --> P3[Pendaftaran] P3 --> A2[Amanan Sebelum Pemeriksaan] A2 --> PR2[Pemeriksaan Radiologi] end PR1 --> V[Verifikasi Hasil Oleh Pasien] PR2 --> V V --> E[Eksportir Hasil] E --> S[Penyerahan Hasil]</pre>	<p>Pasien dari Ruang Perawatan (Rawat Inap)</p> <ol style="list-style-type: none">Pemeriksaan yang tidak memerlukan persiapan khusus, pasien diantar perawat datang ke loket pendaftaran radiologi dengan membawa blanko pemeriksaan radiologi.Pasien yang memerlukan persiapan khusus maka perawat ruangan melakukan pendaftaran pemeriksaan melalui telpon dan petugas radiologi memberikan jadwal hari pemeriksaan dan persiapan yang perlu dilakukan oleh pasien.Pada hari sesuai jadwal yang ditentukan maka pasien diantar perawat datang ke loket pendaftaran radiologi kemudian petugas mengkonfirmasi order pemeriksaan di komputer dan mencatat di buku register radiologi.Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai order.Setelah tindakan radiografer atau dokter spesialis radiologi mengverifikasi hasil pemeriksaan radiologi.Dokter Spesialis Radiologi memberikan ekspostise hasil pemeriksaan.Hasil pemeriksaan yang telah selesai diberikan ekspostise diambil oleh perawat ruangan atau keluarga pasien.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1. 10 Menit untuk pendaftaran 2. 15 Menit untuk pemeriksaan tanpa persiapan khusus 3. Pemeriksaan khusus, sesuai dengan jenis pemeriksaan
6.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 29 Tahun 2017
	Pemantauan Pengalasan, saran dan masukan	1. Email : rsud.cilegon@yahoo.com 2. Telp : 0254330461 Ext.101 3. Kotak Saran 4. Central Layanan Informasi dan Pengalasan (CLIPPEN) 5. Subunit Informasi Pemantauan Pengalasan Peserta (SIPP) 6. Website : http://rsud.cilegon.go.id

1. Pemeriksaan yang tidak memerlukan persiapan khusus, pasien diantar perawat datang ke loket pendaftaran radiologi dengan membawa blanko pemeriksaan radiologi
2. Pasien yang memerlukan persiapan khusus maka perawat ruangan melakukan pendaftaran pemeriksaan melalui telpon dan petugas radiologi memberikan jadwal hari pemeriksaan dan persiapan yang perlu dilakukan oleh pasien.
3. Pada hari sesuai jadwal yang ditentukan maka pasien diantar perawat datang ke loket pendaftaran radiologi, kemudian petugas mengkonfirmasi order pemeriksaan di komputer dan mencatat di buku register radiologi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippp.menpan.go.id pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 00:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai order
5. Setelah tindakan radiografer atau dokter spesialis radiologi mengverifikasi hasil pemeriksaan radiologi



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. 10 Menit untuk pendaftaran
2. 15 Menit untuk pemeriksaan tanpa persiapan khusus
3. Pemeriksaan khusus, sesuai dengan jenis pemeriksaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013
2. Pasien JKN : Permenkes RI No. 6 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Radiologi dari Ruang Perawatan (Rawat Inap)

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Email : rsud_cilegon@yahoo.com
2. Telp : (0254) 330461 Ext. 101
3. Kotak Saran
4. Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN)
5. Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta (SIPP)
6. Website : <http://rsud.cilegon.go.id>